# BUPATI BANGKA TENGAH

**SALINAN**

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANGKA TENGAH DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan pola pemberdayaan masyarakat agar dapat dilaksanakan dengan terencana, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perlu adanya pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan pola pemberdayaan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah.
4. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
5. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang selanjutnya disingkat KMPS adalah Kelompok Masyarakat yang dibentuk secara musyawarah oleh masyarakat setempat dengan difasilitasi oleh Lurah/Kepala Desa atau Kelompok Masyarakat yang sudah terbentuk di Desa tersebut dan disahkan oleh Camat atau Notaris yang ditunjuk sebagai pelaksana swakelola.
6. Direksi adalah penyelenggaraan kegiatan yang terdiri dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan.

## BAB II
## SASARAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

(1) Sasaran dari program pemberdayaan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah adalah:
   a. masyarakat di sekitar lokasi kegiatan/penduduk setempat;
   b. penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
   c. masyarakat pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan tetap/berpenghasilan rendah.

(2) Ruang lingkup kegiatan yang dilakukan oleh KMPS adalah:
   a. kegiatan dengan konstruksi sederhana yang dapat langsung dilaksanakan oleh masyarakat; dan
   b. penyediaan tenaga kerja, bahan/material yang diperlukan untuk melakukan dan/atau menyelesaikan pekerjaan di lapangan.

BAB III
PRINSIP DASAR DAN POLA PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Prinsip Dasar Pemberdayaan Masyarakat adalah:
a. merupakan program yang bersifat tanggap kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat;
b. tidak boleh diborongkan pada pengusaha;
c. boleh diborongkan upah kerja kepada kelompok tukang dan/atau pekerja;
d. kegiatan yang akan dilaksanakan telah ditentukan oleh SKPD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
e. transparan, pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparatur sehingga dapat diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak; dan
f. dapat dipertanggungjawabkan, pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 4

Pola penyelenggaraan dilakukan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh SKPD.

BAB IV
TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(1) Tahapan penyelenggaraan meliputi tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

(2) Tahap persiapan terdiri dari :
   a. sosialisasi kepada seluruh stakeholder tentang penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat dan penjaringan minat kelompok masyarakat; dan
   b. penunjukan KMPS.

(3) Tahap pelaksanaan terdiri dari :
   a. setelah dilakukan penandatangan kontrak/perjanjian kerja, KMPS membuat rencana kerja;
   b. sebelum memulai suatu tahap pekerjaan pihak KMPS harus melapor kepada direksi dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan direksi;

c. KMPS melakukan mobilisasi pekerja, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk kelancaran pekerjaan di lapangan;
d. KMPS melakukan pembayaran kepada pekerja berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong;
e. KMPS melakukan pembayaran atas order bahan berdasarkan kwitansi tagihan;
f. KMPS melakukan pelaporan fisik dan keuangan setiap bulan dan triwulan; dan
g. KMPS melakukan serah terima pekerjaan kepada direksi pada akhir pelaksanaan.

(4) Bagan Alir Pelaksanaan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB V
## WAKTU PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBAYARAN

### Pasal 6

(1) Pelaksanaan dilakukan dalam tahun berjalan.

(2) Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 7

(1) Pembiayaan dari APBD Pemerintah Daerah dan dikelola langsung oleh KMPS.

(2) Untuk menunjang Swakelola, kepada KMPS diberikan honororium dan biaya administrasi, dengan ketentuan:
a. kegiatan pemeliharaan rutin jalan.
1. di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebesar 5 % (lima persen);
2. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar 4,5 % (empat koma lima persen); dan
3. di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar 4 % (empat persen).

b. kegiatan pembangunan dan peningkatan.
   1. di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebesar 4 % (empat persen);
   2. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar 3 % (tiga persen); dan
   3. di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

(3) Besaran honorarium KMPS, ditentukan berdasarkan musyawarah KMPS dengan pihak Kelurahan/Desa, dengan ketentuan dana yang tersedia untuk administrasi dan honororium harus cukup selama kegiatan berjalan hingga serah terima pekerjaan.

(4) Pembayaran Tahap I (Kesatu) dibayar langsung ke rekening KMPS sebesar 40 % (empat puluh persen) apabila pihak KMPS telah mengajukan perincian penggunaan dana dengan melampirkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

(5) Pembayaran Tahap II (Kedua) sebesar 30 % (tiga puluh persen) dibayar langsung ke rekening KMPS apabila fisik pekerjaan sudah mencapai 35 % dan telah menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap kesatu.

(6) Pembayaran Tahap III (Ketiga) sebesar 30 % (tiga puluh persen) dibayar langsung ke rekening KMPS apabila fisik pekerjaan sudah mencapai 65 % dan telah menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap kedua.

(7) Apabila dalam pertanggungjawaban keuangan yang telah diambil dan hanya dapat dipertanggung jawabkan tidak mencapai sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka dana selanjutnya diberikan sebesar yang telah dipertanggung jawabkan.

## BAB VI
## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 10 April 2012

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 10 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 296

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM**
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**

**AFRIZAL, SH**
**PEMBINA Tk.I**
**NIP. 19810411 200501 1 006**

Lampiran Peraturan Bupati Bangka Tengah
NOMOR : 17 Tahun 2012
TANGGAL : 10 April 2012

BAGAN ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANGKA TENGAH DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT




BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM**
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**

**AFRIZAL, SH**
**PEMBINA Tk.I**
**NIP. 19810411 200501 1 006**